

PENGELOLAAN DANA BOS DI JEPARA SERING DISOROT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/10/image-20241015091344.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Jepara – Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara (Sekda Jepara), Jawa Tengah, Edy Sujatmiko mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering menyoroti pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Edy menegaskan bahwa dana BOS merupakan salah satu anggaran yang potensi penyimpangannya terbesar. Meski pencairannya dilakukan langsung ke rekening sekolah, menurutnya pemerintah daerah harus ikut mengawasi pertanggungjawabannya.

“Ketika ada penyalahgunaan BOS di sekolah, Komite Sekolah bisa ikut terseret. Maka Komite harus tahu penggunaannya,” kata Edy, Selasa (15/10/2024).

Untuk itu, Edy meminta komite sekolah ikut melakukan pengawasan operasional kegiatan dan program kerja, termasuk dana BOS. Itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Fungsi Komite seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam unsur pengawasan,” jelas dia.

Sementara kepada para kepala sekolah dia mengarahkan agar Komite jangan hanya diberi laporan penggunaan sumbangan yang dihimpun oleh Komite. Di sisi lain, kepala sekolah diminta tidak bawa perasaan (baper) ketika ditanya berbagai hal oleh komite.

“Komite berlaku independen meski tidak memeriksa. Tapi (saat bertanya) jangan atas dasar suuzan atau curiga,” ujar Edy.

Edy meminta antara komite dan kepala sekolah terus berkolaborasi terkait pengelolaan dana BOS. Menurutnya, Komite Sekolah dan kepala sekolah harus menjadi dua lembaga yang menyatu untuk bersinergi memajukan sekolah.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jepara (DPJ) Khomsanah, membenarkan penerbitan Permendikbud tentang Komite Sekolah memang agar sekolah mendapat keseimbangan antara kepengurusan sekolah dan wakil dari wali murid. Termasuk soal pengelolaan dana BOS.

“Jadi bisa seimbang dalam mengelola sekolah yang baik dan meningkatkan mutu pendidikan. Juga agar Komite melakukan controlling karena salah satu tugas komite memang mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan oleh suatu lembaga pendidikan,” kata Khomsanah. (Faqih Mansur Hidayat)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/425437/pengelolaan-dana-bos-di-jepara-sering-disorot-bpk?page=1>, “Pengelolaan Dana BOS di Jepara Sering Disorot BPK”, tanggal 15 Oktober 2024.
2. <https://detakjateng.com/pengelolaan-dana-bos-di-jepara-sering-disorot-bpk/>, “Pengelolaan Dana BOS di Jepara Sering Disorot BPK”, tanggal 15 Oktober 2024.
3. <https://gistara.com/2024/10/15/selalu-disinggung-bpk-komite-diminta-ikut-awasi-penggunaan-bos/>, “Selalu Disinggung BPK, Komite Diminta Ikut Awasi Penggunaan BOS”, tanggal 15 Oktober 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik
 - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:
 - a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
 - b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
 - a) Dana BOS;
 - b) Dana BOP PAUD;
 - c) Dana BOP Kesetaraan;
 - d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
 - e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) BOS Reguler;

- b) BOS Kinerja; dan/atau
 - c) BOS Afirmasi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:
 - a) Taman kanak-kanak;
 - b) Kelompok bermain;
 - c) Taman penitipan anak;
 - d) Satuan PAUD sejenis;
 - e) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - f) Pusat kegiatan belajar masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Dana BOP PAUD Reguler; dan
 - b) Dana BOP PAUD Kinerja.
 - b. Pasal 6
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a) SD;
 - b) SDLB;
 - c) SMP;
 - d) SMPLB;
 - e) SMA;
 - f) SMALB;
 - g) SLB; dan
 - h) SMK.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Dana BOS Reguler; dan
 - b) Dana BOS Kinerja
 - c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang meliputi:
 - a) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - b) Pusat kegiatan belajar masyarakat.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified*

opinion), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi